

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN**

##### **1. Pengertian Peningkatan Pendapatan**

Dalam kamus besar Indonesia pendapatan adalah hasil kerja atau usaha seseorang.<sup>5</sup> Sedangkan pendapatan menurut ilmu ekonomi ialah nilai maksimum yang dapat di peroleh pada periode tertentu.<sup>6</sup> Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang di terima oleh seseorang atas suatu prestasi kerjanya, baik secara harian, mingguan, bulanan, tahunan.<sup>7</sup> Layanan Pesan Antar merupakan salah satu aktivitas dan pemberian jasa dimana pelanggan memesan produk yang disediakan produsen dan biasanya menggunakan media komunikasi melalui telepon atau internet lalu produk yang dipesan akan diantarkan sampai ke tempat pelanggan berada tanpa perlu datang dan bertemu langsung dengan penjual atau produsen. Aktivitas ini dilakukan sebagai penunjang citra bisnis dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 185.

<sup>6</sup> Pitma Pertiwi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta (Yogyakarta: 4 Juni, 2015), 22

<sup>7</sup> Martia Ekadianti, Analisis Pendapatan Istri Nelayan Dalam Upaya meningkatkan Pendapatan Keluarga, Skripsi, Universitas Diponegoro (Semarang: 11 Agustus 2014), 27.

<sup>8</sup> Budiman, J., & Steven, S. (2021). Analisis Strategi Bauran Pemasaran Pada Pelanggan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Pontianak. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 5(1), 94- 102.

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya kepada semua masyarakat tanpa terkecuali termasuk didalamnya pembangunan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa antara lain berkisar tentang bagaimana mengupayakan masyarakat desa dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi serta dapat memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan bertanggung jawab. Program bantuan keuangan non fisk memang tidak bisa langsung dilihat hasilnya, karena memerlukan proses panjang pembentukan perilaku, sikap, dan budaya masyarakat. Bisa saja dimulai dari tahap pengenalan, sosialisasi, pemberian contoh, pelatihan, penyuluhan, dan praktek lapangan. Tetapi yang pasti adalah masyarakat mulai dan mempunyai kemauan, daya kekuatan serta peningkatan kemampuan memanfaatkan potensi yang dimilikinya.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Rachmawati Strategi pemasaran adalah rencana yang memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mereka untuk mencapai pemasaran dan tujuan perusahaan.<sup>10</sup> Dari beberapa pernyataan di atas terkait dengan pengertian strategi pemasaran, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan dengan pola pikir yang inovatif

---

<sup>9</sup> Very Y. Londa. (2014). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Jurnal, Hal 9.

<sup>10</sup> Mahardika, R. (2020). Strategi Pemasaran Wisata Halal. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 65-86.

dan kreatif untuk menyikapi perkembangan yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. yang akan berdampak pada kepentingan dan masa depan perusahaan itu sendiri.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan**

- a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersuber kepada hasil tabungan tahun ini, pemberian atau warisan.
- b. Harga perunit dari masing-masing produksi, harga di tentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar factor produksi.
- c. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai kerjaan sampingan.<sup>11</sup>

## **3. Tingkat Pendapatan Dalam Struktur Tertentu**

### **a. Sektoral**

Perbedaan upah yang di karenakan alasan kemampuan usaha dalam perusahaan, yang kemampuan vinansial suatu perusahaan di topang oleh

### **b. Nilai produksi pasar**

### **c. Jenis Jabatan**

Perbedaan upah karena jenis jabatan merupakan perbesaan formal yang di cerminkan jenjang keorganisoris atau keterampilannya.

---

<sup>11</sup> Boediono, Pengantar Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2002 ), Hal 150.

#### **d. Keterampilan**

Perbedaan upah yang disebabkan keterampilan merupakan dari jenjang berat ringannya pekerjaan. Jenis perbedaan upah hal seperti ini paling mudah di pahami.

#### **e. Geografis**

Kota besar cenderung memberikan upah yang lebih tinggi dari pada kota kecil atau pedesaan. Hal ini menjadi sebab di lihatnya upah dari letak geografis suatu pekerjaan.

### **B. ETIKA BISNIS DALAM ISLAM**

#### **a. Pengertian Etika Bisnis**

Secara etimologi, etika (*ethics*) yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos*<sup>12</sup> mempunyai beragam arti : pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Etika merupakan filsafat tentang moral. Jadi sasaran etika adalah moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai yang tersimpul didalamnya, yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik

---

<sup>12</sup> Lihat, misalnya: Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih, (Yogyakarta: Belukar, 2004), h

tersebut<sup>13</sup> Menurut Robert C. Solomon, moral tidak diartikan sebagai aturanaturan dan ketaatan, tetapi lebih menunjuk kepada bentuk karakter atau sifat-sifat individu seperti kebajikan, kasih sayang, kemurahan hati dan sebagainya, yang semuanya itu tidak terdapat dalam hukum<sup>14</sup>

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Etika bisnis dalam Islam yang dimaksud penelitian ini adalah penerapan etika bisnis kuliner Soto Cak Hari yang sesuai dengan aturan bisnis dalam Islam yang bertempat di Jalan Gatot Subroto Kuripan, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.<sup>15</sup>

Dalam hukum syari'ah akad jual beli termasuk sebagian dari akad Muamalah, Akad jual beli secara Bahasa arab di sebut Bai' yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' nya adalah memberi hak milik suatu benda yang berharga atau memberi hak milik suatu kemamfaatan yang di perbolehkan secara syariah dengan menukarkan

---

<sup>13</sup> O.P. Simorangkir, ` Etika Bisnis. (Jakarta: Aksara Persada, 1992), h. 4.

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> Alwi Abu Bakar Muhammad Asaqof, Qutul Habib Al-qhorib Tausyikh Ala Fathul Qorib, (Jakarta, Dzarul Kitab Al-Islamiah, 2002) hal 257

barang yang berharga lainnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum syariah.<sup>16</sup>

Kewirausahaan merupakan kata yang berasal dari kata Wira dan Usaha. Wira adalah sesuatu bentuk kepahlawanan dalam memperjuangkan sesuatu penuh keberanian, sedangkan kata usaha berarti aktivitas yang dilakukan untuk mencapai kemenangan dalam memperjuangkan sesuatu. Wirausaha berarti kemampuan memiliki ide kreatif dan berperilaku dalam memperjuangkan usaha dengan keputusan pengambilan resiko secara bijak untuk meningkatkan kualitas hidup.<sup>17</sup>

Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sementara itu, kewirausahaan juga sebagai suatu proses penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan dan menentukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan yang memerlukan adanya kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya yang akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak.<sup>18</sup> Kewirausahaan adalah

---

<sup>16</sup> Alwi Abu Bakar Muhammad Asaqof, Qutul Habib Al-qhorib Tausyikh Ala Fathul Qorib, (Jakarta, Dzarul Kitab Al-Islamiah, 2002) hal 257

<sup>17</sup> Retno Dewanti, Kewirausahaan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), h.3

<sup>18</sup> Kasmir, Kewirausahaan, h.20-21.

suatu nilai yang di wujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis.<sup>19</sup>

Para ulama fikih berbeda-beda mendefinisikan akad jual beli, yang mana penulis akan menjelaskan sebagian dari pendapat ulama fikih mengenai akad jual beli :

1. Menurut imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar* jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan menggunakan ijab qobul, mengikuti cara yang ditetapkan syara.
2. Syekh Zakaria al Anshari dalam kitab *Fathul Wahhab* memaparkan bahwasanya jual beli adalah tukar menukar benda lain dengan cara yang di bolehkan syara'.
3. Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi jual beli adalah suatu harta yang diganti dengan sesuatu atas dasar izin syara, adapun memiliki suatu mamfaat yang di perbolehkan syara untuk selamanya, yang demikian tersebut harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>20</sup>
  - a. Dalil-dalil Jual Beli Dalam Al-Quran dan Hadist

Banyak penjelasan di dalam Al-Qurnan mengenai perihal jua diantaranya:

---

<sup>19</sup> Ayu Noviani Hanum, "Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Wirausaha" dalam Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi A Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.11, h.3

<sup>20</sup> Shobirin, *Jual beli dalam pandangan islam*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3.2 2016: 239-261) hal 3

Yang artinya : *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al : Baqarah 275)*<sup>21</sup>

Islam telah menetapkan tentang hukum-hukum jual beli yang sudah banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam ajaran islam dijelaskan bahwa dalam menerapkan hukum jual beli juga harus dilandasi dengan adanya keridloan diantar penjual dan juga pembeli. Suatu akad dalam jual beli jika tidak dilandasi dengan keridloan maka hukum dalam akad tersebut tidak sah dalam hukum yang syar'i.

Sistem jual beli dalam pandangan Hadits Nabi merupakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan. Beberapa Hadits Nabi dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Nabi bersabda bahwa melakukan suatu pekerjaan dengan cara jual beli atau pekerjaan yang kreatif merupakan sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Beliau bersabda;

عن جميع بن عمير عن خاله قال سئل النبي صل الله عليه وسلم عن افضل الكسب ؟ فقال : عمل الرجل

بيده وكل بيع مبرور

(رواه الحاكم)

---

<sup>21</sup> Aam Amiruddin, *Al-Quran Al-Muasir Terjemah Kontemporer* , (Bandung, Khazanah intelektualah,2012 hal.47)

*“Dari Jamai’ bin Umair dari pamannya, nabi Muhammad ditanya tentang pekerjaan yang paling utama? Nabi menjawab: jual beli yang mabrur dan pekerjaan hasil tangan sendiri (H.R. Imam Hakim)”<sup>22</sup>*

**b. Macam-Macam Jual Beli**

Ada beberapa pendapat tentang jual beli, akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

Pertama yaitu Akad (ijab qobul), akad secara bahasa ialah ikatan yang ada dipenghujung suatu barang. Sedangkan secara istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy berpendapat bahwa akad secara bahasa ialah Al-Rabt (mengikat), yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

Sedangkan akad secara istilah adalah Perkataan diantara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syariat yang menetapkan kedua belah pihak. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, baik secara lisan, tulisan maupun sebatas isyarat.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrotul A'in*, 2006, hal 66

Kedua, orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari bai' (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.

Ketiga, ma'qud „alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang di-jadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh syariat islam.<sup>23</sup>

**c. Rukun-rukun akad *Istisnha*.**

1. Penjual / pembuat barang (*shaani*).
2. Pemesan / pembeli barang (*mustashni*).
3. Barang yang di pesan (*mashnu*).
4. Harga (*tsaman*).
5. Serah terima / ijab qabul.<sup>24</sup>

**d. Syarat-syarat dalam akad *Istisnha*.**

Jumhur ulama' fikih memaparkan bahwasanya akad *Istisnha* mempunyai beberapa syarat;<sup>25</sup>

1. Penjual dan pembeli harus berakal, pintar, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan transaksi.
2. Ridho / rela Antara penjual dan pembeli dan tidak mengingkari janji.

<sup>23</sup> Wati Susiawati M A, *JUAL BELI DAN DALAM KONTEKS KEKINIAN*, 2017, hal 176

<sup>24</sup> Ibid hal 214

<sup>25</sup> Wati Susiawati M A, *JUAL BELI DAN DALAM KONTEKS KEKINIAN*, 2017, hal 178

3. Penjual menyatakan kesanggupan untuk mewujudkan / membuat barang yang telah di pesan.
4. Barang pesanan (*mashnu'*) mempunyai spesifikasi sifat yang jelas seperti jenis, ukuran dan jumlah barang.
5. Barang pesanan tidak termasuk barang yang di larang syara' seperti barang najis, haram, tidak jelas atau menimbulkan kemudharatan.

### **1. Manfaat dan Tujuan Berwirausaha Berbasis Syariah**

Kewirausahaan merupakan hal yang penting yang harus terus menerus dikembangkan agar mampu meningkatkan perekonomian suatu negara. Kewirausahaan yang dicanangkan dan didorong perkembangannya oleh pemerintah ini memiliki banyak tujuan dan manfaat yaitu:

#### **Manfaat yang dapat diperoleh melalui kewirausahaan adalah:**

- a. Memiliki kebebasan untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki.
  1. Banyak wirausaha yang berhasil mengelola usahanya karena
  2. menjadikan keterampilan atau hobinya menjadi pekerjaannya.
- b. Memiliki peluang untuk berperan bagi masyarakat. Dengan
  1. berwirausaha kita memiliki kesempatan untuk berperan di
  2. masyarakat dengan menciptakan produk yang dibutuhkan
  3. masyarakat.

Dapat menjadi motivasi tersendiri untuk memulai berwirausaha. Kesuksesan dan ketidaksiuksesan seseorang dalam karier sangat bergantung pada motivasi untuk menjalankan kariernya.<sup>26</sup>

**Tujuan kewirausahaan adalah:**

- a. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas
- b. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat
- c. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan dikalangan masyarakat
- d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh.<sup>27</sup>

**2. Faktor-faktor Kewirausahaan**

Keberhasilan dari kewirausahaan tidaklah terlepas dari faktor-faktor pendorong dalam kewirausahaan yang merupakan bagian dari komponen dalam proses kewirausahaan. Kewirausahaan diawali dengan inovasi yang dipicu oleh beberapa faktor –faktor yaitu:

- a. Faktor pribadi
- b. Faktor lingkungan
- c. Faktor sosiologi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yunita Widyaning Astiti, “Pengaruh pendidikan Kewirausahaan Terhadap Motivasi Berwirausaha dan keterampilan Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta” (Skripsi Sarjana Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h.19-20

<sup>27</sup> Ibid

Faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa kewirausahaan yang dimiliki seseorang yaitu meliputi faktor internal dan eksternal diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor internal meliputi, bakat atau sifat yang dibawa sejak lahir (faktor keturunan).
- b. Faktor eksternal yang mempengaruhi kewirausahaan diantaranya adalah pendidikan dan lingkungan sekitar.<sup>29</sup>

Menurut K. Bertens dalam buku Etika<sup>30</sup> merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga; Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Menurut Ahmad Amin.<sup>31</sup>

Dalam ajaran Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Quran adalah Khuluq. Al-Asfahani dalam mengartikan Khuluq pada firman Allah yaitu apa yang diusahakan manusia untuk mencapai kemuliaan sesuai dengan penciptaannya. Dalam kamus al-Munawwir, khuluq berarti ; budi pekerti, kebiasaan , kesatriaan

---

<sup>28</sup> Retno Dewanti, Kewirausahaan hl. 11-13

<sup>29</sup> Muladi Wibowo, "Pembelajaran Kewirausahaan Dan Minat Wirausaha Lulusan SMK," dalam Ekslanasi, vol.6, h. 113-114.

<sup>30</sup> K. Barten, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 27.

<sup>31</sup> Ahmad Amin, Etika : Ilmu Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 36

dan keperwiraan, agama Kata khuluq dari kholuq sangat dengan khalq dari kholaq yang berarti; menjadikan, menciptakan. Dari kata kholaq yakhluqu keluar kata khaliq ; sang pencipta, dan makhluk ; yang diciptakan. Dan dari kata kholuq yakhluqu keluar istilah al-akhlaq yang kemudian sudah menjadi sebuah ilmu tersendiri. Sangat menarik bila dicermati, kedekatan kholaq yang berarti mencipta dan kholuq yang berarti berperangai, ternyata perangai atau kebiasaan (akhlak) tidak akan terbentuk kecuali ada kehendak dan keinginan manusia dalam menciptakan perbuatannya.

Al-Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: khair (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), (mengetahui dan menyetujui) dan taqwa (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai Al-Akhlaq atau Al-Adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.

### 3. Pengertian Bisnis

Kata bisnis dalam alquran biasanya digunakan al Tijarah, Al Baiq, dan Ististna, Tetapi yang seringkali digunakan yaitu al-tijarah dan dalam bahasa arab tijaraha, berawal dari kata dasar tajara, tajran wa tijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. At-tijaratun walmutjar yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus almunawwir). Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al-mufradat fi gharib atTijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, fulanun tajirun bi kadza berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Dalam penggunaannya kata tijarah pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. Pertama, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat Al-Baqarah ; 282. Kedua, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa term bisnis dalam tijarah pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah SWT, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan,

kebohongan, hanya karena memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, ada dua definisi tentang pengertian perdagangan, dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu menurut mufassir dan ilmu fikih :

- a. Menurut Mufassir, Bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Menurut Tinjauan Ahli Fikih, Bisnis adalah saling menukarkan harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian .

Menurut cara yang dibolehkan penjelasan dari pengertian di atas :

1. Perdagangan adalah satu bagian muamalat yang berbentuk transaksi antara seorang dengan orang lain.
2. Transaksi perdagangan itu dilaksanakan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul.
3. Perdagangan yang dilaksanakan bertujuan atau dengan motif untuk mencari keuntungan.<sup>33</sup>

### C. Strategi Peningkatan pendapatan Tinjauan Etika Bisnis Islam

Etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang

---

<sup>33</sup> Naqvi, Syed Nawab, 1993. *Ethict and Eco- nomics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan

dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya. Etika dan tidak tunduk etisnya menjadi bagian budaya perusahaan dan built in sebagai perilaku. dalam diri karyawan biasa sampai CEO. bahkan pengusaha sekalipun yang standarnya tidak uniform atau universal. Tapi lazimnya harus ada standar minimal. Ketidak universalan itu mencuatkan berbagai perspektif suatu bangsa dalam menjiwai, mengoperasikan dan setiap kali menggugat diri. Etika bisnis merupakan etika terapan.

Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan Bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.

Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka

pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan Allah SWT.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Warson Munawwir, Ahmad, Al Munawwir Kamus Arab Indonesia. Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.